



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2012/PA.TTE.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Permohonan Penetapan Ahli Waris* yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman, Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai "*PEMOHON*"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 02 Juli 2012 telah mendaftarkan perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Tte tanggal 02 Juli 2012, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 1966, HAWA Binti HAMASAHE telah menikah dengan MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 24661/65 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate tanggal 29 Oktober 1966;
2. Bahwa HAWA Binti HAMASAHE dengan MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing :
 1. ASTUTI MUHAMMAD, perempuan, 45 tahun;
 2. SRI HARTATI MUHAMMAD, perempuan, 43 tahun;
 3. ZULAIHA M.WAHAB, perempuan, 41 tahun;
 4. EKHSAN MUHAMMAD, laki-laki, 39 tahun;
 5. INTAN ROSYIDAH, perempuan 36 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 telah meninggal dunia MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB di Ternate karena sakit (penyumbatan pembuluh darah/Stroke) dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, sesuai Kutipan Akta Kematian tanggal 22 Mei 2012;
4. Bahwa kedua orang tua dari almarhum MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB;
5. Bahwa almarhum MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB semasa hidupnya meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 5 orang anak, almarhum MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Mandiri (PERSERO) Cabang Ternate atas nama almarhum sebesar Rp.10.000.000,00,- yang sekarang belum sempat diambil;
6. Bahwa oleh karena MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB telah meninggal dunia, maka untuk pengurusan hak-hak almarhum seperti tersebut pada posita poin 5 tersebut, pihak ahli waris disyaratkan oleh Bank Mandiri (PERSERO) Cabang Ternate untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Pewaris MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2012 di Ternate karena sakit (penyumbatan pembuluh darah/Stroke) dan bukan dianiaya oleh pihak ahli waris dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum MUHAMMAD RUDY Bin WAHAB adalah :
 - 1.HAWA Binti HAMASAHE (istri).
 2. ASTUTI MUHAMMAD (anak kandung);
 3. SRI HARTATI MUHAMMAD (anak kandung);
 4. ZULAIHA M.WAHAB (anak kandung);
 - 5.EKHSAN MUHAMMAD (anak kandung);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. INTAN ROSYIDAH, (anak kandung);

4. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil dan hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurus tabungan almarhumah tanpa harus dengan penetapan Pengadilan, namun Pemohon tetap menghendaki adanya Penetapan Pengadilan Agama sesuai peraturan di Bank Mandiri (Persero) Cabang Ternate ;

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan yang maksud dan isinya di benarkan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

- Surat Keterangan Penduduk, tanggal 15 Juni 2005, yang ditandatangani oleh An. Walikota Camat kota Ternate, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1).
- Foto copy Kartu Keluarga nama Muhammad Wahab, 11 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Capil kota Ternate, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).
- Foto copy Kutipan Akta Kematian , tanggal 22 Mei 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Capil kota Ternate, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3).
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 29 Oktober 1966 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Ternate, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4).
- Silsilah Ahli Waris Yang ditandatangani oleh Lurah Santiong, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5).
- Surat keterangan hubungan keluarga atas nama Almarhum Muhammad Wahab, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Santiong, yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.6).
- Foto Copy bukti tabungan Haji dan Umrah pada bank Mandiri rekening nomor 150-00-0778308-5 yang saldo akhirnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.7).

Bahwa, alat-alat bukti tertulis yang berupa Foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok juga telah di natzegelen dan bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 ;

Bahwa, selain mengajukan alat-alat bukti tertulis diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

- I. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen), bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon mertua saksi bernama Hawa ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah suaminya bernama MUHAMMAD RUDI WAHAB dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. ASTUTI MUHAMMAD, anak perempuan ;
 2. SRI HARTATI MUHAMMAD, anak perempuan ;
 3. ZULAIHA M. WAHAB, anak Perempuan ;
 4. EKHSAN MUHAMMAD, anak laki-laki ;
 5. INTAN ROSYDAH, anak perempuan ;
- Bahwa ke 5 (lima) anak tersebut masih beragama Islam ;
- Bahwa Muhammad Rudi Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2012 karena sakit/ Stroke bukan dianiaya oleh anaknya atau keluarga dan waktu meninggal dunia saksi hadir dan meninggal dalam keadaan beragama islam ;
- Bahwa pada waktu meninggal dunia diadakan acara tahlilan sesuai dengan cara-cara islam ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari almarhum Muhammad Rudi Wahab telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ternate, untuk mengambil uang tabungan almarhum (Muhammad Rudi Wahab) yang ditabung pada Bank Mandiri Cabang Ternate sebanyak Rp. 10.000.000 ,- (Sepuluh Juta Rupiah) belum diambil sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi II :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon tetangga saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Rudi Wahab dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Astuti Muhammad anak perempuan ;
 2. Sri Hartati Muhammad anak perempuan ;
 3. Zulaiha Muhammad anak perempuan ;
 4. Ekhsan Muhammad anak laki-laki ;
 5. Intan Rosyidah, anak perempuan ;
- Bahwa setahu saksi ke 5 (lima) anak tersebut masih beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi Suami Pemohon (Hawa) telah meninggal dunia, karena stroke bukan karena dianiaya oleh anaknya atau keluarganya dan meninggal dalam keadaan islam ;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun berapa meninggal dunia, tapi yang jelas pada saat meninggal dunia saksi hadir dan di makamkan di pemakaman Muslim Ternate ;
- Bahwa setahu saksi almarhum (Muhammad Rudi Wahab) mempunyai seorang isteri dan tidak pernah menikah kecuali dengan Pemohon (Hawa) ;
- Bahwa kedua orangtua Almarhum (Muhammad Rudi Wahab) telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Ternate untuk mengambil tabungan ONH Almarhum yang di tabung di Bank Mandiri Cabang Ternate, tapi jumlahnya saksi tidak tahu ;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan Majelis;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala kejadian dalam persidangan dan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dibawah Register No.024/Pdt.P/2012/PA.Tte, maka telah resmi perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate dan secara formil Pemohon dapat melanjutkan untuk kepentingan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, bahwa selama hidup Almarhum (Muhammad Rudi Wahab), belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan 2 orang saksi yang diperkuat oleh bukti (P-3), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum (Muhammad Rudi Wahab) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dari permohonan ini adalah kehendak Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Muhammad Rudi Wahab, untuk menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengurus dan mengambil harta peninggalan almarhum (Muhammad Rudi Wahab) berupa tabungan pada Bank Mandiri (Persero) Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dikuatkan dengan bukti (P-2) berupa Kartu Keluarga bahwa saat meninggalnya Muhammad Rudi Wahab, kerabat/Keluarga yang ditinggalkan adalah : HAWA Binti HAMASAHE, ASTUTI MUHAMMAD, SRI HARTATI MUHAMMAD, ZULAIHA MUHAMMAD, EHKSAN MUHAMMAD, INTAN ROSYIDAH. Dan pada saat meninggalnya Muhammad Rudi Wahab, ahli waris yang ditinggalkan tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris seperti yang dimaksudkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, dan dengan bersandar pada maksud pasal 171 huruf(c) dan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, maka ke 5 (lima) saudaranya tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai **ahli waris yang sah** dari Almarhum (Muhammad Rudi Wahab) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat berupa buku tabungan pada Bank Mandiri (Persero) Cabang Ternate tersebut bukti, (P.7) maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa tabungan tersebut adalah harta peninggalan yang di simpan/tabung almarhum Muhammad Rudi Wahab ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang undangan serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Rudi Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2012 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Rudi Wahab adalah :
 - 1) Hawa Binti Hamasah (Isteri Almarhum);
 - 2) Astuti Muhammad (Anak kandung);
 - 3) Sri Hartati Muhammad (Anak kandung);
 - 4) Zulaiha Muhammad (Anak kandung);
 - 5) Ehksan Muhammad (Anak kandung);
 - 6) Intan Rosyidah (Anak kandung)
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Ternate ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1433 H. oleh kami *Drs. H. AWALUDDIN, SH* sebagai Ketua Majelis, *Drs. JABIR SASOLE Dan YUSUP,SH* masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu ANDI WANCI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

K E T U A,

TTD

Drs. H. AWALUDDIN, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. JABIR SASOLE

TTD

YUSUP, SH

PANITERA PENGANTI,

TTD

ANDI WANCI, S. Ag.

PERINCIAN BIAYA

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Pemberkasan	Rp	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp.

141.000,-

Ternate, 25 Juli 2012

Disalin sesuai dengan aslinya,

P A N I T E R A,

JAINUDIN ZAMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)